



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak Verzet** terhadap putusan **Verstek** yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Majauleng, 17 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Desember 2018 yang telah diregister Nomor 07/II/2019/PA.Tgr tanggal 22 Januari 2019, telah memberi Kuasa Khusus kepada **Surahman., S.H.** Advokat, beralamat di Jalan Bung Tomo, No. 58, RT.02, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dahulu sebagai **Pelawan/Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Calodo, 17 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kabupaten Kutai Kartanegara, dahulu sebagai **Terlawan/ Pemohon** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon/Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 19 Desember 2019, dengan

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut di dalam perlawanannya dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Verzet :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan verstek Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr. Tertanggal 19 Desember 2018;
3. Memeriksa kembali perkara ini ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon "xxxxx" untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon "xxxxx" di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing bernama :
 - xxxxx lahir di Atapangnge, senin, 17 Desember 2012 ;
 - xxxxx lahir di Sanrangeng, Rabu, 18 Pebruari 2015 ;berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah) di luar biaya pendidikan bagi 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa dan belum mandiri masing-masing bernama :
 - xxxxx lahir di Atapangnge, senin, 17 Desember 2012;
 - xxxxx lahir di Sanrangeng, Rabu, 18 Pebruari 2015;Masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) atau Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) bagi keduanya paling lambat pertengahan bulan setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah MUT'AH kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terabaikan (madliyah) sebesar Rp174.000.000.- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menetapkan sebidang tambak terletak di Kampung Pos Laut, RT.10, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kab. Kukar seluas lebih kurang (10) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai arah ke kampung Mangkubur;
- Timur : Tambak Milik Ramon;
- Selatan : Tambak Milik Ambo Dai;
- Barat : Tambak Milik Hendrik;

Dengan nilai harga saat ini sekitar Rp300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

8. Menetapkan sebuah sepeda motor merek Suzuki Type GSX R 150 CC dengan nilai Rp 37.800.000.00,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

9. Menetapkan harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada point (7) dan (8) tersebut di atas dibagi 2 (dua) yakni 50% bagian Penggugat Rekonvensi dan 50% bagian Tergugat Rekonvensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunai nafkah IDDAH, nafkah MUT'AH dan nafkah MADLIYAH (terhutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;

Dalam Verzet, Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terlawan/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Tenggara telah

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor 1167/Pdt.G/2018/PATgr., tanggal 24 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang benar;
4. menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr., tanggal 19 Desember 2018;
5. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon Asal (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon Asal (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **xxxxx, lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **xxxxx, lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** sejumlah Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak berupa;
 - 4.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000.00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.3 Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak dan tidak menerima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 856.000.00,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Tenggarong, sesuai akta permohonan banding Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr., tanggal 7 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa, Termohon/Pelawan/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1167/Pdt.G/2018/PATgr., tanggal 2 September 2019;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur kepada Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 6 September 2019 untuk Termohon/Pelawan/Pembanding dan tanggal 5 September 2019 untuk Pemohon/Terlawan/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr., tanggal 19 September 2019 bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) sedangkan Pemohon/Terlawan/Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr., tanggal 23 September 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 15 Oktober 2019, dan telah diberitahukan

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Tenggarong sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/1473/Hk.05/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

[1. Pemberian Kuasa)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya bernama **Surahman, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Bung Tomo, Nomor 58, RT. 02, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor Register 07/II/2018/PA Tgr., tanggal 22 Januari 2019, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal sementara Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Termohon /Pelawan/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

[2. legal standing]

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon/Pelawan, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

[3. Penerimaan Permohonan Banding]

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tenggara dijatuhkan pada tanggal 24 Juli 2019, sedangkan Akta permohonan banding diajukan oleh Pelawan Termohon/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2019, maka oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ke 14, masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

[4. Pemeriksaan Tingkat Banding]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1167/Pdt.G/2018/PATgr., tanggal 24 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

[4.1. Dalam Verzet]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dapat diterima, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan Termohon/Pelawan/Pembanding mengajukan verzet adalah seharusnya perkara cerai talak diajukan ditempat kediaman Termohon/Pelawan/Pembanding sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2014, karena Termohon/

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembanding, selalu minta pulang ketempat kediaman orang tua Pelawan/Termohon/Pembanding di Botto Tanre Sulawesi, sehingga diantar oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding, pada hal mereka sebelumnya berumah tangga atau bertempat tinggal di Tanjung Barukang, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Tengarong berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018 adalah tepat dan beralasan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Perkara yang telah diputus verstek, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari penentuan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan musyawarah serta pembacaan putusan, maka oleh karena itu secara formil perkara tersebut dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018 adalah tepat dan beralasan, harus dirubah dan diperbaiki sehingga menjadi "menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 19 Desember 2018 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang benar, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan perkara verstek, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek, serta memberi izin kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Pelawan/Pembanding di depan sidang Pengaduan Agama Tenggara, dapat dibenarkan, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang benar, harus dirubah dan diperbaiki sehingga menjadi "Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang tidak benar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Verstek yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018, dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Verzet Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 24 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, yang mempertahankan atau menguatkan putusan Verstek dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar perkara a quo.

[5.Dalam Konvensi]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah Menguatkan putusan Verstek Pengadilan Agama Tenggara Nomo 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018 dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Perkara yang telah diputus Verstek, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan secara materiil substansi perkara a quo telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

9

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding adalah suami isteri (vide bukti P dan keterangan saksi Pemohon/Terlawan/ Terbanding);
2. Bahwa Pemohon/Terlawan/Terbanding dan Termohon/Pelawan/Pembanding selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. Xxxxx, Lahir di Botto Tanre, pada hari Senin, 17 Desember 2012
 - b. Xxxxx, Lahir di Botto Tanre pada hari Rabu, 18 Pebruari 2015;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan/ Terbanding dengan Termohon/ Pelawan/ Pembanding sudah tidak rukun, karena sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon/Pelawan/Pembanding sering minta pulang ke Sulawesi, akhirnya diantar oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding ketempat orang tuanya di Botto Tanre Sulawesi;
4. Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding agar rukun, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan verstek, serta memberi izin kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pelawan/Pembanding di depan sidang Pengaduan Agama Tengarong, dapat dibenarkan, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang benar, harus dirubah dan diperbaiki sehingga menjadi “ Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang tidak benar “. Maka dengan demikian putusan Verstek yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018, dapat dipertahankan.

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Verzet Pengadilan Agama Tenggara Dalam Konvensi Nomor 1167/ Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 24 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar perkara a qou.

[5. Dalam Rekonvensi) :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi dianggap termuat kembali secara sempurna didalam rekonvensi ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;

[5.1. Pemeliharaan anak]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxx, lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** berada di bawah hadlanah Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga bapaknya in casu Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga harus bertanggung jawab, sebagaimana maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*;. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx bin ,¹¹ lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx¹¹, lahir di Sanrangeng, 18**

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 berada di bawah hadlanah Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dipertahankan.

[5.2. Kewajiban Memberi Akses] :

Menimbang, bahwa faktanya anak Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **Xxxxx bin, lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** berada di bawah hadlanah Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan keadaannya dalam keadaan baik, sehat wal'afiyat, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan untuk mewajibkan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberi akses kepada Terlawan/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, dan demi menjaga perkembangan psikologi anak agar tetap terpelihara dan berkembang dengan baik, serta hubungan kasih sayang dengan ayah kandungnya tidak putus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuannya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **Xxxxx bin , lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** berada di bawah hadlanah Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana kaidah hukum Islam

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan c “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga bapaknya, in casu Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus bertanggung jawab bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak* ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku kedua orang tua anak sudah bercerai, namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **Xxxxx bin , lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** berada di bawah hadlanah Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun hubungan anak dengan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi akses kepada Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk berkunjung, bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap **anak-anaknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

[5.2. Kewajiban Nafkah Anak] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Xxxxx bin , lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** sejumlah Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Juli 2019, terungkap fakta hukum bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pengelola tambak mempunyai penghasilan 2 (dua) juta rupiah sampai 4 (empat) juta rupiah per bulan, saksi Muhammad Asri Tappa menerangkan bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding panen tambak 2 kali sebulan dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta setiap panen, dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sanggup membeli sepeda motor atas nama saudaranya. Maka berdasarkan fakta ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama **Xxxxx bin dan Xxxxx bin Muhammad Agus**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban nafkah anak yang diberikan oleh Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melalui Pelawan/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai petani tambak, juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak bagi anak-anak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menentukan bahwa nafkah untuk 2 (dua) anak yang bernama **Xxxxx bin dan Xxxxx** yang patut dan wajib diberikan oleh Terlawan/Tergugat

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Terbanding melalui Perlawanan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % dalam setiap tahun (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015) angka 14) ;

[6. Nafkah Madliyah, Iddah dan Mut'ah] :

[6.1 Nafkah Madliyah]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menghukum Terlawan/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun tidak sependapat dengan uangsejumlah Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan untuk menambah nilai jumlah uang nafkah madliyah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Juli 2019 bahwa terungkap fakta hukum bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai pekerjaan dengan mengelola tambak rmempunyai penghasilan 2 (dua) juta rupiah sampai 4 (empat) juta rupiah per bulan, saksi Muhammad Asri Tappa menerangkan bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding panen tambak 2 kali sebulan dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta setiap panen, dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sanggup membeli sepeda motor sekalipun atas nama saudaranya. Dan sejak Terlawan/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengantar Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ketempat orang tuanya di Sulawesi pada tahun 2014 tidak ada fakta yang menunjukan bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan nafkah kepada Pelawan/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya. Maka berdasarkan fakta ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diharuskan untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah madliyah selama lebih kurang 5 tahun sejumlah Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[6.2. Nafkah Iddah]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun tidak sependapat dengan uang sejumlah Rp 2.250.000.00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan untuk menambah nilai jumlah uang nafkah Iddah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Juli 2019 bahwa terungkap fakta hukum bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai pekerjaan sebagai pengelola tambak dengan penghasilan 2 (dua) juta rupiah sampai 4 (empat) juta rupiah per bulan, saksi Muhammad Asri Tappa menerangkan bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding panen tambak 2 kali sebulan dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta setiap panen, dan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sanggup membeli sepeda motor sekalipun atas nama saudaranya. Dan pemberian nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, dan telah ternyata pula bahwa Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti adanya halangan untuk menerima haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 152 dan 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176, yang berbunyi:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة.**

Artinya :Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah;

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan secara *ex officio* dengan didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding dihubungkan dengan pekerjaannya sebagai petani tambak mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000.00,- sampai Rp 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) perbulan dan rasa keadilan serta kebutuhan hidup layak saat ini, sehingga jumlah nafkah iddah yang harus diberikan Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding kepada Pelawan/Penggugat/Rekonvensi/Pembanding selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

[6.3. Mut ' a h]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menghukum Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan Mut'ah kepada Pelawan/Penggugat/Rekonvensi/Pembanding, namun tidak sependapat dengan uang sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah). Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah nilai jumlah uang nafkah Iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Juli 2019 bahwaterungkap fakta hukum bahwa Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai pekerjaan sebagai pengelola tambak dengan penghasilan sekitar 2 (dua) juta rupiah sampai 4 (empat) juta rupiah per bulan, saksi Muhammad Asri Tappa menerangkan bahwa Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding panen tambak 2 kali sebulan dengan penghasilan sekitar 4 (empat) juta setiap panen, dan Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding sanggup membeli sepeda motor sekalipun atas nama saudaranya. Dan pemberian mut'ah yang layak kepada bekas istri merupakan kewajiban seorang suami yang mentalak isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa mut'ah juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga, sehingga pembebanan¹⁷ jumlah mut'ah kepada Terlawan/Tergugat/Rekonvensi/Terbanding dapat juga diperhitungkan setara dengan biaya hidup untuk mantan istri dalam waktu paling lama 1 tahun terhitung

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lepas masa iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam Kitab Al-Ahwalu Syahshiyah Darul Fikri, halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها

متعة من نفقة سنة بعد عدة

Artinya: “ Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, maka isteri tersebut berhak menerima mut’ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah”;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang mut’ah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan secara *ex officio* dengan didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Terlawan/TergugatRekonvensi/Terbanding dihubungkan dengan pekerjaannya sebagai petani tambak mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.000.000.00,- sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan serta rasa keadilan dan kepatutan, sehingga jumlah mut’ah yang harus diberikan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta lima rupiah);

[6.4. Waktu Pembayaran Nafkah Madliyah, Iddah dan Mut’ah] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah Madliyah, Iddah dan Mut’ah kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat sidang ikrar talak, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan memutuskan bahwa Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada pertimbangan tersebut di atas kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat pengucapan ikrar talak dalam Sidang Pengadilan Agama Tenggara;.

[7.Tentang Harta Bersama] :

[7.1. Tentang Tambak seluas 10 Hektar] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tentang tambak seluas lebih kurang 10 hektar yang terletak di Kampong Pos Laut, RT 10, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten kutai Kartanegara sebagai harta bersamaPelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1167/Pdt.G/2018/PATgr., tanggal 3 Juli 2019 Saksi Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menerangkan bahwa tambak 10 hektar sebagai harta bersama dan dibeli dalam masa perkawinan, namun Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti tentang jual beli tambak tersebut, apakah dibeli dalam masa perkawinan, atau sebelum perkawinan, sedangkan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbandingmenunjukkan bukti berupa Surat Jual Beli Tambak tanggal 9 Desember 2002 dari penjual bernama Kahar kepada pembeli bernama Mahmud dan saksi Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerangkan bahwa tambak 10 hektar bukan harta bersama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensinya tentangtambak seluas lebih kurang (10) hektar yang terletak di Kampong Pos

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, RT. 10, Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kukar sebagai harta bersama, sehingga dengan demikian gugatan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan ditolak;

[7.2. Tentang sepeda motor merek Suzuki Type GSX R 150 CC] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima sepeda motor Suzuki type GSX-R.150 sebagai harta bersama Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 24 April 2019, setelah dibacakan Perlawanan Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dimana Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa sepeda motor Suzuki type GSX-R.150, namun Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menerangkan Nomor Polisi dari kendaraan tersebut, baik pada posita maupun pada petitum, sehingga menjadi tidak jelas sepeda motor yang mana. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang sepeda motor Suzuki type GSX-R.150 sebagai harta bersama menjadi kabur (absuur libel), sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tenggara dalam Rekonvensi Nomor 1167/ Pdt.G/2018/PA Tgr., tanggal 24 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar perkara a qou.

20

[8. Dalam Konvensi dan Rekonvensi]

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[8.1.Tentang biaya perkara]

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding juga dibebankan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi /Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pelawan/Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1167/Pdt.G/ 2018/PA Tgr., tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, **dengan mengadili sendiri** sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr., tanggal 19 Desember 2018 tidak tepat dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang tidak benar ;
4. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 19 Desember 2018:
5. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon Asal (xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon Asal (xxxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Tenggara ; ²¹

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx bin , lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
3. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi akses (tempat ruang dan waktu) kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya yang bernama **Xxxxx bin , dan Xxxxx bin ;**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Xxxxx bin , lahir di Atapangnge, 17 Desember 2012 dan Xxxxx, lahir di Sanrangeng, 18 Februari 2015** sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun,sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak berupa ;
 - 5.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 856.000.00,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Helminizami, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, dan **Drs.H. Nuzul, M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA Smd., tanggal 16 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Drs. H. Rusliani**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.,

H. Helminizami, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Panitera Pengganti

Drs. H. Nuzul, M.H

ttd.

Drs. H. Rusliani.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,-

J u m l a h : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)²³

Samarinda, 8 November 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Hal.....



Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

24

Putusan Nomor .44/Pdt.G/2019/PTA.Smd Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)